BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan. RSUD I, Kampung Kesehatan
Kecamatan Karang Baru - Aceh Tamiang 24476
e-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

Nomor : 018 /PM.00.02/K.AC-07/2/2023 — 7 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang

Di –
Karang Baru

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan pada Tahapan Pelaksanaan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan kewenangannya pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 pasal 18 ayat (3) huruf b terkait Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dengan ini memberikan Intruksi Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan Pengawasan sebagaimana berikut :
   a. Panwaslu Kecamatan dapat membuat Surat Himbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai bentuk Pencegahan dalam proses rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih);
   b. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih);
   c. Melakukan Traiking calon peserta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) terkait status pekerjaan;
   d. Melakukan Pengawasan langsung dengan berkoordinasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
   e. Membuat laporan hasil pengawasan dalam Formulir Model A;
   f. Membuat laporan pencegahan jika dalam kegiatan tersebut dilakukan kegiatan pencegahan, sebagaimana Formulir F.CEGAH; dan
   g. Melaporkan hasil pengawasan dan pencegahan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimas kasih

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG ★ KETUA ★

IMRAN

Tembusan Yth :
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.